

PERUBAHAN ATAS PERKA BMKG NOMOR KEP.08 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
2017		
PERKA BMKG NO. 3, BN 2017/ NO 282, 19 HLM.		
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERKA NOMOR KEP.08 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
ABSTRAK	-	Perubahan Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.08 Tahun 2012 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
	-	Beberapa poin perubahan: 1) Ketentuan dalam Lampiran I diubah; 2) Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A; 3) Ketentuan Pasal 8 diubah; 4) Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A; dan 5) Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 1976, Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 11 Tahun 2016, Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/87/M.PAN/8/2005; Perka BMKG No. KEP.08 Tahun 2012; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo. Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014; dan Perka BMKG No. 3 Tahun 2016.
	-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Perubahan Atas Perka Nomor Kep.08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Permintaan Dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	- Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 13 Februari 2017 dan ditetapkan tanggal 20 Januari 2017.
	-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.